



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, alamat elektronik XXXXX sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 18 Februari 2001 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 19 Februari 2001;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, sejak itu Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin yang mana Tergugat pergi sekitar April 2021, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 2 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr



3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada saat persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Timur Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXXX Tanggal 19 Februari 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat sebab saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2001 yang telah membina rumah tangga di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena kurang memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat sebab saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Februari 2001 dan telah telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak selama membina rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak pergi meninggalkan Penggugat sekitar selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa

Halaman 5 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 6 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bogor telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan April tahun 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, Upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Apakah benar salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain hingga lebih dari 3 (tiga) tahun dan Para Pihak tidak mau lagi kembali hidup rukun di kediaman bersama meski telah didamaikan?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat dan juga telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi

Halaman 7 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat dan Penggugat telah menikah dengan dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri sejak sekitar tahun 2021 yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar April tahun 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga agar kembali hidup rukun di kediaman bersama, namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan tidak mampu mendamaikan Penggugat, karena Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa isi keterangan para saksi tersebut di atas adalah fakta yang dilihat atau dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat, ketidakhadiran Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi

Halaman 8 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak sekitar tahun 2021 yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah pisah rumah dengan Penggugat sejak sekitar April tahun 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun di kediaman bersama namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai pada gugatan Penggugat ialah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan pasal 21 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

Unsur pertama, Adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih;

Unsur kedua, Salah satu Pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Unsur ketiga, Pihak bersikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama meskipun Pengadilan telah berupaya mendamaikan;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah pisah rumah dengan Penggugat sejak sekitar April tahun 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri. Keadaan tersebut membuktikan adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut bahkan dalam perkara *a quo* sudah berjalan melebihi hingga tiga tahun sembilan bulan, dengan demikian unsur pertama perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Keadaan ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin, artinya tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Padahal jika keduanya serius mempertahankan rumah tangganya, maka harus ada usaha yang maksimal dari keduanya untuk mempertahankan rumah tangganya. Idealnya antara suami dan istri tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah tempat tidur dan tetap membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan rumah tangga yang untuk itu rumah tangga dibentuk, hal ini merupakan suatu indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik. Rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sudah ada usaha yang maksimal untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni dengan mendamaikannya, dan majelis hakim maupun keluarga Penggugat, telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali hidup rukun di kediaman bersama, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tetap bertekad untuk bercerai. Hal ini mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad yang

Halaman 10 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk mempertahankan rumah tangganya. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun di kediaman bersama, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014-Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama-4 yang menyebutkan bahwa "*Indikator Broken Marriage, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*" dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan huruf b angka 1) yang menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan.*"

Halaman 11 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah ranjang atau tempat tinggal tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya, bahkan dalam perkara aquo kedua belah pihak bertekad untuk bercerai akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup alasan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh berbuat *madharat* dan menimbulkan *madharat*".

2. Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin keharmonisannya, hanya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya, maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).”

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bogor adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan serta diperiksa melalui mekanisme persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka pengucapan

Halaman 14 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Rivai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Joko Wiranta, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Ttd.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Panitera Pengganti,

Ttd.

Joko Wiranta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);